

**PENERAPAN KETENTUAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN
1998 TENTANG PERBANKAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI SUBDIT V DIREKTORAT RESERSE
KRIMINAL KHUSUS
KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

Oleh: Yanda Syahrul Qotni Putra

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Erdiansyah, S.H., M.H,

Pembimbing II: Elmayanti, S.H., M.H

Alamat: Jl. Utama Sari II No.2, Pekanbaru, Riau

Email / Telepon : yanda.syahrul2818@student.unri.ac.id / 082219302002

ABSTRACT

The crime of fraud through electronic media is one of the cyber crimes that exist today, and the regulation related to this crime has also been regulated in Article 28 Paragraph (1) of the Law on Electronic Information and Transactions. However, the enforcement of the regulation can be considered less than optimal because during the handling, especially during the investigation, there are several obstacles that occur, and one of these obstacles is due to the existence of Article 42 of Law Number 10 of 1998 concerning Banking which causes obstacles to an effective investigation process. The main problems in this research are: How is the application of Article 42 of Law Number 10 of 1998 concerning Banking in the investigation of criminal acts of fraud through electronic media in Subdit V of the Special Criminal Investigation Directorate of Riau Police; What are the obstacles faced by investigators of Subdit V of the Special Criminal Investigation Directorate of Riau Police in applying the provisions of Article 42 of Law Number 10 of 1998 concerning Banking in investigating criminal acts of fraud through electronic media; What efforts are made by investigators of Subdit V of the Special Criminal Investigation Directorate of Riau Police in applying the provisions of Article 42 of Law Number 10 of 1998 concerning Banking in investigating criminal acts of fraud through electronic media.

The type of research conducted is sociological legal research conducted at Sub Directorate V of the Special Criminal Investigation Directorate of Riau Police. The data sources used are primary data and secondary data. The data collection techniques used are interviews and literature review. The data is then analyzed which is descriptive, evaluative and prescriptive to be concluded using a deductive method of thinking.

The results of this research are the application of Article 42 of Law Number 10 of 1998 concerning Banking in the investigation of criminal acts of fraud through electronic media in Subdit V of the Special Criminal Investigation Directorate of Riau Police in the investigation of criminal acts of fraud through electronic media, where the regulation arises if the investigator wants to disclose information related to bank secrets, especially information about customers.

Keywords: Application - Crime - Fraud - Electronic Media

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman, diiringi juga dengan perkembangan teknologi yang pesat. Di satu sisi, dengan semakin berkembangnya zaman ini, terdapat 2 sisi koin yang mana di satu sisi, terdapat dampak positif yaitu berkembangnya zaman ini memberikan banyak manfaat, namun di sisi lainnya, banyak pengguna yang menggunakan untuk hal yang kurang baik sehingga banyak terjadi kejahatan melalui media elektronik. Kejahatan yang awalnya merupakan kejahatan konvensional yang biasanya dilakukan secara langsung, telah dimudahkan dengan adanya media elektronik yang tersedia, yang mana dalam hal ini adalah komputer, ataupun media elektronik lainnya.¹

Kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik umumnya diketahui dengan nama *cybercrime*. *Cybercrime* sendiri adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sistem jaringan komputer yang dapat dilakukan baik oleh individu, kelompok, ataupun badan hukum/korporasi, sederhananya istilah *cybercrime* atau kejahatan dunia maya mengacu kepada aktivitas yang berkaitan dengan kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan.²

Salah satu tindak pidana yang dipermudah dengan perkembangan teknologi ini adalah tindak pidana penipuan. Peraturan mengenai larangan terhadap penipuan telah diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tidak mengatur secara khusus atau langsung mengenai penipuan melalui media elektronik, ada unsur kerugian konsumen yang disebutkan di dalam Pasal tersebut, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pasal ini juga dapat berlaku untuk tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Kemudian apabila seseorang melanggar Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat diancam dengan pidana yang telah tercantum dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2016.³

Dalam mengadili perkara-perkara pidana penipuan, ataupun perkara pidana seluruhnya tentunya diperlukan suatu sistem agar dapat menyelesaikan perkara tersebut, sistem tersebut dikenal dengan nama sistem peradilan pidana. Sejatinya, Sistem Peradilan Pidana sendiri dapat diselenggarakan secara efektif dengan 3 unsur atau elemen-elemen yang ada, yaitu; siapa/apa (lembaga) yang melakukan penyelenggaraan pengadilan tersebut, apa kewenangan (kompetensi) kegiatan dari lembaga penyelenggara tersebut, kemudian bagaimana prosedur (tata cara) lembaga tersebut melaksanakan wewenangnya.⁴

Salah satu hal yang mencerminkan tidak efektifnya sebuah aturan adalah bagaimana peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan khususnya pada Pasal 42 Ayat (2) sering menghambat proses berjalannya penyidikan, yang semulanya penyidikan

¹ Vira Annajwa, 2020, "Efektifitas Polresta Banda Aceh dalam Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, hlm.1.

² Khusnul Khotimah, 2021, "Efektivitas Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 tentang *Cybercrime*", *Skripsi*, Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, hlm. 3.

³ Robiatul Adawiyah Adhizah Desvieny Priyadi, Taun, 2022, "Penegakan Hukum Penipuan Melalui Media Elektronik", *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 5, No.2, Tahun 2022, hlm. 318.

⁴ Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 9.

dapat dijalankan secara efektif, tetapi karena adanya peraturan tersebut, proses penyidikan menjadi terhambat. Adapun isi dari Pasal 42 tersebut adalah;

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau dalam penerapan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau dalam menerapkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan penerapan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

- b. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau dalam penerapan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan untuk menghasilkan bacaan yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan bacaan yang bermanfaat untuk kalangan akademisi ataupun masyarakat untuk mengetahui mengenai salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara dalam efektivitas penyidikan dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan melalui media elektronik.

D. Kerangka Teori

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah salah satu konsep yang penting di dalam teori sebuah hukum, dan seberapa penting teori ini dalam hal masalah hukum secara praktis bisa di lihat dari peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan publik dalam suatu negara. Apabila membahas mengenai efektivitas hukum, berarti membicarakan mengenai daya kerja hukum dalam mengatur.⁵ Sebagaimana teori yang telah dicetuskan Alf Ross, efektivitas hukum yang dimaksud adalah untuk lebih memahami seberapa efektif sebuah peraturan hukum di hadapan sebuah penerapan sistem peradilan pidana.⁶

⁵ Zainuddin Ali, "*Filsafat Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, 2006 hlm 94.

⁶ Mario Krešić, "Efficacy of Law in Theory and Practice: The Effectiveness of the Adjudication", University of Zagreb, Kroasia., hlm. 1842.

Menurut pendapat Clearence J Diaz, bahwa ada 5 hal yang menentukan apakah sebuah peraturan hukum efektif atau tidak, lima hal tersebut adalah: 1) Apakah peraturan tersebut mudah untuk dimengerti mengenai permasalahan yang diatur – apakah peraturan tersebut mudah ditangkap oleh khalayak orang banyak atau tidak; 2) Sebanyak apa orang di dalam masyarakat mengerti mengenai peraturan yang dimaksud; 3) Efisiensi dan efektivitas dari mobilitas peraturan hukum yang dimaksud dengan bantuan pihak-pihak tertentu yang bersangkutan; 4) Adanya sebuah sistem atau mekanisme untuk penyelesaian suatu permasalahan hukum atau sengketa yang tidak hanya dapat dengan mudah diakses, tetapi juga mudah diakses oleh setiap warga negara. Secara sederhana diartikan yaitu sebuah sistem atau proses yang langsung, mudah, jelas, tidak ambigu, mudah untuk diterapkan, mudah untuk di implementasi, sistematis, konkret dalam hal perspektif mencari keadilan, dan penerapan peraturan tersebut.⁷

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada sejatinya adalah suatu proses untuk mewujudkan suatu ide, yang mana ide tersebut adalah mengenai ide-ide keadilan, kebermanfaatan sosial, dan kepastian hukum.⁸ Menurut paradigma sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, penegakan hukum itu meliputi beberapa aspek, diantaranya adalah aspek substantif,

aspek struktur (*legal actors*), dan budaya hukum (*legal culture*), dan aspek daripada penegakan hukum tersebut akan sangat dipengaruhi oleh ketiga aspek tersebut.⁹

Aspek substansi yang telah dipahami adalah peraturan perundang-undangan, yang mana dapat kita ambil kesimpulan dengan berdasarkan teori yang telah disebutkan, bahwa untuk sebuah sistem hukum dapat bekerja dengan baik, harus memiliki aspek-aspek yang baik pula agar sistem hukum sebuah negara dapat berfungsi dengan baik, terutama pada aspek substansi yang mengatur jalannya sebuah negara yang bergantung pada hukum positif. Hal ini sudah sepatutnya untuk diperhatikan, karena terkadang adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat secara tidak realistis dari segi aspek penegakannya, dan cenderung berprinsip selama trade off dari pembuatan peraturan perundang-undangan telah didapat, maka penegakan bukan lagi menjadi hal yang penting.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah suatu proses, cara ataupun perbuatan untuk menerapkan sesuatu.¹¹
2. Hukum adalah himpunan dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang memiliki ciri memerintah dan melarang serta memiliki sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggar.¹²

⁷ Oti Handayani, Juliana S. Ndolu, Achmad Jumeri Pamungkas, Douglas Napitupulu, "Effectiveness of Law Enforcement Case by the Cartel Commission Honda and Yamaha Based on Justice Pancasila", *Jurnal Ius Constituentum*, Volume 5 Nomor 1 April 2020, hlm.8.

⁸ Ni Nyoman Putri Purnama Santhi, I Nengah Nuarta, 2023, "Penguatan Penegakan Hukum Polri dalam Rangka Optimalisasi Penanggulangan Cybercrime di Indonesia", *Journal of Multi Disciplinary Sciences*, Volume 02, No. 1 Maret 2023, hlm.17.

⁹ Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Op.Cit*, hlm. 137.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 33.

¹¹ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Teknologi dan Komunikasi Pendidikan Departemen Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 60.

¹² Al Umry, *Pengantar Ilmu Hukum*, Inteligencia Media, Malang, 2020, hlm. 8.

3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.¹³
4. Tindak Pidana Penipuan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tipu, yang mana berarti kecoh, perbuatan atau perkataan yang tidak sesuai kenyataan atau tidak jujur dengan tujuan untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung.¹⁴
5. Media Elektronik diartikan sebagai alat yang menggunakan fungsi elektronik atau elektromekanik untuk dicapai pengguna seperti konsol permainan, komputer, dan perangkat elektronik lainnya.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu bentuk penelitian berdasarkan studi-studi empiris dalam rangka menemukan teori-teori dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana penelitian ini akan berusaha untuk menggambarkan situasi yang ada secara sistematis dan cermat, dengan menyajikan fakta-fakta sesuai dengan populasi tertentu. Penelitian ini bermaksud untuk melihat permasalahan dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik ditinjau dari Pasal 42

¹³ Rafika Nur, Amriyanto, Handar Subhandi Bakhtiar, *Sistem Peradilan Pidana*, Cahaya Arsh Publisher & Printing, Gorontalo, 2022, hlm. 88.

¹⁴ Nur Ikhsan Fiandy, 2012, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, hlm. 26.

¹⁵ Abdul Kadir Pobela, 2013, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan Melalui Media Elektronik", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, hlm.22.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau. Instansi tersebut berwenang untuk menangani perkara tindak pidana penipuan melalui media elektronik.

3. Analisis Data

Data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian akan dipilih dan dipilah untuk mencari yang memiliki validitas yang baik, kemudian data akan diolah dan data dikelola sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum runtut, dan juga sistematis, sehingga peneliti akan lebih mudah untuk melakukan analisis data dan bahan. Pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi, dan sistematisasi data. Kemudian setelah data dan bahan hukum diolah, akan dilakukan sebuah analisis terhadap hasil olahan data dan bahan hukum dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan. Adapun sifat daripada analisis yang digunakan, yaitu bersifat deskriptif, evaluative dan preskriptif.¹⁶

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik

Tindak pidana penipuan melalui media elektronik dasarnya terdiri atas 2 unsur, yaitu penipuan dan melalui media elektronik. Penipuan sendiri pengaturannya terdapat di dalam Pasal 378 KUHP, yang mana berbunyi:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan

¹⁶ Muhaimin, *Op.Cit.* hlm. 103-104.

memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Penipuan sendiri tentunya dilakukan dengan banyak jenis yang berbeda-beda dengan media yang tentunya berbeda-beda pula, dan kemudian dengan perkembangan zaman, salah satu media tersebut adalah media elektronik.

Dengan media elektronik, melakukan segala hal menjadi lebih mudah untuk berbagai keperluan, dan karena itu pula, melakukan tindak pidana pun menjadi lebih mudah dengan adanya media elektronik. Kajian terkait dengan tindak pidana melalui media elektronik ini sendiri termasuk ke dalam kajian hukum pidana khusus, dengan korban baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Keadaan ini menimbulkan pendapat bahwa *cybercrime* adalah salah satu jenis kejahatan yang paling cepat tumbuh perkembangannya.¹⁷

Berhubungan dengan tindak pidana melalui media elektronik, dalam hal ini penipuan melalui media elektronik adalah salah satu tindak pidana melalui media elektronik yang sangat pesat perkembangannya dalam hal modus perbuatannya. Penipuan melalui media elektronik sendiri pengaturannya telah diatur di dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana berbunyi “Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik

Pengaturan terkait dengan penipuan melalui media elektronik terdapat di dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang mana unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak
- c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan, karena rumusan peraturan “dan/atau”, artinya di antara kedua unsur tersebut, harus terpenuhi salah satunya untuk pemidanaan, yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan
- d. Yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik

B. Tinjauan Umum tentang Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Pada dasarnya perbankan berasal dari kata dasar “bank”, yang mana bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasanya, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor

¹⁷ Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers, 2011, hlm. 126 – 127.

perekonomian.¹⁸ Sedangkan perbankan adalah segala hal yang berkaitan dengan bank, yang mana mencakup kelembagaan, kegiatannya dalam berusaha, serta cara dan prosesnya dalam melaksanakan usahanya.¹⁹

2. Pengertian Rahasia Bank

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh diungkapkan secara terbuka kepada umum. Adapun hal-hal yang diwajibkan untuk dirahasiakan tersebut adalah seluruh data dan informasi terkait dengan nasabah bank yang berkaitan dengan data dan informasi mengenai keuangan nasabah, dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank dalam kegiatannya dalam berusaha.²⁰ Rahasia bank ada dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan-kepentingan nasabah yang bersifat sensitif dalam penggunaannya, namun walaupun demikian, rahasia bank terkadang harus dilanggar dalam rangka penegakan hukum.

Terkait dengan rahasia bank, terdapat 2 teori yang menjelaskan sifat dari rahasia bank, adapun teori tersebut adalah:²¹

1. Teori Rahasia Bank yang Bersifat Mutlak (*Absolute Theory*)

Menurut teori ini, bank memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia nasabahnya yang diketahui karena kegiatan usahanya, dalam keadaan apa pun juga, baik dalam keadaan biasa ataupun keadaan luar biasa. Teori ini sangat mementingkan kepentingan individu, dan terkesan

mengabaikan kepentingan negara dan masyarakat.

2. Teori Rahasia Bank yang Bersifat Relatif

Menurut teori ini, bank diperbolehkan untuk membuka rahasia atau memberi keterangan mengenai nasabahnya, apabila untuk kepentingan yang mendesak, contohnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Teori ini merupakan teori yang dianut oleh banyak bank di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Adanya pengecualian dalam rahasia bank ini memungkinkan untuk kepentingan penegakan hukum.

C. Tinjauan Umum tentang Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik

1. Pengertian Penyidikan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, penyidik karena memiliki kewajiban, memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

¹⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 7.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 17.

²⁰ Juli Asril, "Rahasia Bank dan Perkembangan Pengaturannya dalam Hukum Positif", *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, Volume 2, No.1, 2018, hlm. 238.

²¹ Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm. 133.

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan terangkanya atau pelaku tindak pidananya. Sederhananya, pada tahap penyidikan, titik berat ditekankan terhadap tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat mencari tersangka dari tindak pidana yang telah ditemukan.²²

2. Pengertian Kepolisian

Kepolisian adalah satu lembaga pemerintahan yang penting dalam suatu negara, terutama negara yang berfondasi hukum atau negara hukum. Dalam negara hukum, kepolisian berfungsi dalam penegakan hukum.²³ Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa kepolisian adalah lembaga yang berfungsi untuk menegakkan hukum di suatu negara, dan fungsi kepolisian adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Polri memiliki 3 tugas pokok sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Penjabaran lebih lanjut terkait dengan tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia, terdapat di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri memiliki tugas-tugas yang memegang peran penting dalam masyarakat, terutama dalam hal penegakan hukum. Tugas-tugas Polri berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang paling penting yaitu keadilan, ketentraman dan juga keamanan.²⁴

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh Kepala suku yang disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.²⁵ Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting

²² Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm.166-167.

²³ Muhammad Arif, “Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, *Al ‘Adl Jurnal Hukum*, Volume 13, Nomor 1, 2021, hlm.92.

²⁴ Ricky Francois Wakanno Ginting, Endang Kesuma Astuty, Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Polri*, Visimedia, Jakarta, 2009, hlm. 19.

²⁵ <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>, diakses pada tanggal 22 November 2023.

dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar.

Akhirnya kemudian menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Pekanbaru.²⁶

2. Letak Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak di antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara, dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter.²⁷ Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 – 11 meter.²⁸ Wilayah Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, dengan beberapa anak sungai yaitu Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Penbambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail.²⁹

Kota Pekanbaru berbatasan dengan berbagai daerah, yang mana pada sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan, dan sebelah

Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.³⁰

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penerapan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam Penyidikan Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik

Penyidikan adalah salah satu bentuk penegakan hukum yang ada di Indonesia, penyidikan sendiri merupakan salah satu unsur di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang merupakan salah satu sarana penegakan hukum secara represif. Menurut Ali Said, ketika menjadi Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dalam pidatonya dalam pembukaan seminar UNAFEI di Jakarta, sistem peradilan pidana adalah bekerjanya lembaga-lembaga yang terlibat dalam peradilan pidana secara terpadu walaupun dalam perbedaan ragam fungsi dari masing-masing unsur sistem lembaga tersebut dalam penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana.³¹

Menurut Pasal 106 KUHAP, Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindak penyidikan yang diperlukan. Pasal 1 Butir 2 KUHAP telah menjelaskan bahwasannya penyidikan adalah tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan tujuan untuk memuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangka dari tindak pidana yang telah terjadi. Pasal 106 KUHAP mewajibkan penyidik untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan apabila menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu

²⁶ *Ibid.*

²⁷ <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/wilayah-geografis>, diakses pada tanggal 27 November 2023.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Op.Cit.*, hlm.7.

peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.

Tahapan yang ada untuk sampai kepada tahap penyidikan tidak semata-mata langsung saja kepada tahap penyidikan, melainkan melalui suatu tahapan-tahapan tertentu. Adapun tahapan yang dilalui dalam sebuah penanganan perkara tindak pidana di Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau adalah; pertama, penyidik membuat administrasi penyelidikan yang akan dilakukan; kedua, penyidik melakukan wawancara atau klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor; ketiga, penyidik mengumpulkan bukti-bukti untuk pemenuhan 2 (dua) alat bukti; keempat, apabila pada laporan yang dilaporkan tersebut sudah terpenuhi 2 (dua) alat bukti dan unsur yang dilaporkan juga terpenuhi, maka selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap ahli pidana, ahli ITE dan ahli digital forensik; kelima, penyidik melakukan gelar perkara peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan; keenam, penyidik melengkapi administrasi penyidikan; ketujuh, penyidik melakukan pemeriksaan kembali terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor dalam tahap penyidikan; kedelapan, melakukan gelar perkara penetapan tersangka; kesembilan, mengirimkan berkas kepada Kejaksaan Tinggi Riau (pada tingkat Kepolisian Daerah); kesepuluh, melimpahkan berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi Riau (pada tingkat Kepolisian Daerah).³² Kemudian, pada umumnya penanganan suatu perkara oleh penyidik/penyelidik dimulai dari penanganan tempat kejadian perkara, sebab tempat kejadian perkara dapat dipandang sebagai sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai peristiwa yang baru saja terjadi.³³

³² Wawancara dengan Bapak KOMPOL Fajri, S.H., S.I.K., M.H., PS. Kasubdit V Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, pada tanggal 7 November 2023, bertempat di Kepolisian Daerah Riau.

³³ Berlian Simarmata, Hambatan dalam penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui

Alat-alat bukti yang telah didapatkan oleh para penyidik kemudian akan diserahkan kepada Kejaksaan. Di dalam persidangan, penuntut umum sebagai pihak yang mendakwa harus membuktikan dakwaannya, tentunya penuntut umum harus dapat membuktikan semua unsur dari tindak pidana yang telah didakwakan. Salah satu saja unsur tindak pidana tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa tidak dapat dipidana melakukan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain hakim dapat membebaskan terdakwa.³⁴ Dalam hal ini, dapat dilihat bahwasannya peran dan tanggung jawab penyidik cukup besar, dikarenakan alat-alat bukti yang akan dimasukkan ke dalam berkas perkara yang kemudian akan dilimpahkan kepada kejaksaan akan digunakan untuk membuktikan dan menjadi salah satu dasar atas dakwaan penuntut umum.

B. Kendala-kendala yang Dihadapi Penyidik dalam Penerapan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik di Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

Dalam hal kendala yang dihadapi oleh penyidik Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau pada saat penerapan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik adalah saat menghadapi sifat birokratis dari Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, karena apabila penyidik ingin keterangan terkait dengan rekening seorang nasabah untuk kepentingan penyidikan, penyidik perlu untuk terlebih dahulu mengajukan surat permintaan izin kepada Pimpinan Bank Indonesia. Apabila penyidik berasal dari tingkat POLSEK, surat permintaan izin yang diajukan oleh penyidik perlu untuk terlebih dahulu

Internet, *Fiat Iustitia*, Volume 1 Nomor 1 September 2020, hlm. 65.

³⁴ *Ibid*, hlm. 66.

melalui tingkat Kepolisian Resor (POLRES), Kepolisian Daerah (POLDA), Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (MABES POLRI), kemudian apabila sudah dalam tingkat MABES POLRI, surat tersebut baru akan diserahkan kepada Pimpinan Bank Indonesia, kemudian apabila izin sudah diberikan, baru kemudian surat izin tersebut diberikan kembali kepada pihak penyidik.³⁵ Pihak bank tidak akan pernah mau untuk memberikan data-data nasabah yang diminta oleh penyidik walaupun untuk kepentingan penyidikan sekalipun, kecuali apabila penyidik memiliki surat izin yang diminta oleh Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tersebut.³⁶

Menurut Alf Ross, efektivitas hukum yang dimaksud adalah untuk lebih memahami seberapa efektif sebuah peraturan hukum di hadapan sebuah penerapan sistem peradilan pidana.³⁷ Keefektifan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan perlu dipertanyakan, karena pada saat penerapannya, terutama di Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, selalu terjadi hambatan dikarenakan unsur-unsur yang telah ditetapkan di dalam peraturan tersebut yang bersifat menghalangi penyidikan yang efektif.

Adanya Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menghambat penyidik, terutama penyidik Subdit V Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau untuk memenuhi asas proporsionalitas tersebut dalam hal

menangani perkara tindak pidana penipuan melalui media elektronik.³⁸

Tidak hanya tidak dapat terpenuhinya efektivitas hukum yang sebenarnya, tetapi pada kenyataannya, pada tahun 2020, penyidik pernah mengalami hambatan yang disebabkan oleh Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pada saat penyidikan, yaitu pada saat penyidik menangani kasus penipuan melalui media elektronik dengan modus operandi seolah-olah pelaku menjadi pihak ke 3 dalam suatu perdagangan beras. Pelaku diduga berdaerah asal dari Kabupaten Bengkalis. Pada saat penyidik ingin meminta informasi-informasi terkait pelaku terhadap bank, bank menolak dengan alasan kerahasiaan bank, sehingga penyidik membuat surat izin yang diminta oleh Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, namun karena birokrasi dari pengurusan surat izin tersebut yang lama, pada saat penyidik sudah mendapatkan izin, pelaku sudah terlanjur lepas, dan penyidik tidak dapat menemukan petunjuk yang lain, sehingga penyidikan dihentikan.³⁹

Namun, apabila berbicara tentang cara kerja bank, salah satu hal yang terpikirkan adalah mengenai bagaimana bank menjamin jati diri nasabah, hal tersebut sangat wajar sekali terpikirkan karena bank sendiri adalah bisnis yang sangat berbasis atas kepercayaan. Menurut Yunus Husein, kerahasiaan bank adalah jiwa dari sistem perbankan yang didasarkan pada kelaziman dalam praktik perbankan, perjanjian atau kontrak antara bank dengan nasabah, serta peraturan tertulis yang ditetapkan oleh negara.⁴⁰ Rahasia bank

³⁵ Wawancara dengan Bapak KOMPOL Fajri, S.H., S.I.K., M.H., PS. Kasubdit V Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, pada tanggal 7 November 2023, bertempat di Kepolisian Daerah Riau.

³⁶ Wawancara dengan Bapak KOMPOL Fajri, S.H., S.I.K., M.H., PS. Kasubdit V Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, pada tanggal 7 November 2023, bertempat di Kepolisian Daerah Riau.

³⁷ Mario Krešić, *Loc.Cit.*

³⁸ Wawancara dengan Bapak KOMPOL Fajri, S.H., S.I.K., M.H., PS. Kasubdit V Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, pada tanggal 7 November 2023, bertempat di Kepolisian Daerah Riau.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Briptu Puja Nirwana Putra, BA Subdit V Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, tanggal 7 November 2023, Bertempat di Kepolisian Daerah Riau.

⁴⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.30-31.

sendiri dianggap sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi, sehingga dibuat suatu ketentuan terkait dengan rahasia bank, yang bertujuan untuk kepentingan nasabah agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangannya.⁴¹

C. Upaya yang Telah Dilakukan Penyidik dalam Mengatasi Permasalahan yang Disebabkan oleh Penerapan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam Penyidikan Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik

Dalam sebuah proses penyidikan kasus tindak pidana, tentunya akan ditemukan hambatan-hambatan tertentu. Penyidik dalam hal melakukan tugasnya tentunya juga memiliki hak diskresi untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu agar penyidikan dapat berlanjut. Diskresi sendiri pengertiannya telah diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, dalam melaksanakan penegakan hukum, tindakan diskresi sangat penting karena.⁴²

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidak pastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan undang-undang sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
4. Adanya kasus-kasus individu yang memerlukan penanganan secara khusus.

Adapun Gagasan-gagasan yang dapat diberikan terkait dengan peraturan yang efektif untuk penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik adalah sebagai berikut.

⁴¹ *Ibid*, hlm.31.

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.12.

1. Sistem Peraturan yang Efektif Bagi Penyidik, Pihak Bank dan Masyarakat

Sistem peraturan yang efektif dalam hal ini adalah suatu peraturan yang dapat membuat penyidik dengan lebih mudah mengakses data-data nasabah yang dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan. Di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa apabila penyidik ingin membuka informasi terkait dengan nasabah, penyidik wajib untuk membawa surat izin yang sudah ditandatangani oleh Pimpinan Bank Indonesia, tetapi untuk mendapat surat izin tersebut, surat izin tersebut terlebih dahulu harus ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang mana untuk surat tersebut agar sampai kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia membutuhkan waktu yang lama dan birokratis.

2. Dasar-Dasar Gagasan Peraturan

Peraturan kerahasiaan bank saat ini dapat dinilai masih belum lengkap, karena walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan telah diatur mengenai apa yang menjadi rahasia bank dan apa saja yang menjadi pengecualiannya, masih belum dijabarkan lebih lanjut terkait dengan apa yang dimaksud dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.⁴³ Pengertian tersebut dianggap terlalu luas sehingga menyebabkan banyak kesulitan dan hambatan yang terjadi pada saat penerapan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui media

⁴³ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm.32.

- elektronik di Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau adalah pada saat penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik dilaksanakan, rata-rata perkara tindak pidana penipuan melalui media elektronik memerlukan untuk penyidik membuka informasi-informasi tertentu, terutama informasi terkait dari pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik tersebut. Informasi yang seringkali penyidik terkendala dalam memintanya adalah pada saat penyidik meminta terkait dengan informasi identitas dari pemilik rekening bank yang diduga dimiliki oleh pelaku yang didapatkan penyidik dari bukti transaksi yang dibawa oleh pelapor, rekaman CCTV pada saat transaksi berlangsung, dan riwayat transaksi dari rekening pelaku tersebut
2. Kendala yang dihadapi oleh Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau dalam penerapan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik adalah saat menghadapi sifat birokratis dari Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, adapun sifat birokratis tersebut adalah saat penyidik ingin membuka keterangan terkait dengan rekening seorang nasabah untuk kepentingan penyidikan, penyidik perlu untuk terlebih dahulu mengajukan surat permintaan izin kepada Pimpinan Bank Indonesia. Sifat birokratis yang dimiliki oleh peraturan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tersebutlah yang membuat penyidik menjadi sulit untuk memenuhi asas proporsionalitas sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Pasal 3 huruf e Perkap Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Penyidik.
 3. Upaya yang dilakukan oleh Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Kepolisian Daerah Riau dalam menerapkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik adalah dengan dengan mengirim surat kepada pihak bank untuk permintaan data nasabah tersebut.⁴⁴

B. Saran

1. Untuk mengatasi hambatan penerapan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, disarankan untuk melakukan upaya preventif, yaitu berupa pendekatan yang humanis terhadap masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Pihak Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau juga dapat melakukan sosialisasi dalam bentuk apapun, baik dengan memanfaatkan media sosial ataupun melakukan sosialisasi secara langsung terhadap masyarakat tentang pengetahuan seputar tindak pidana penipuan melalui media elektronik, dan bagaimana cara mencegah agar tidak menjadi korban dari tindak pidana penipuan melalui media elektronik.
2. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau dalam penerapan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik adalah, disarankan kepada pihak Kepolisian untuk mengajukan permohonan *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 10

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak KOMPOL Fajri, S.H., S.I.K., M.H., PS. Kasubdit V Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, pada tanggal 7 November 2023, bertempat di Kepolisian Daerah Riau.

Tahun 1998 Tentang Perbankan, karena Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan di dalam Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana berisi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Perlu untuk diperhatikan akibat dari penerapan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi korban tindak pidana penipuan melalui media elektronik, karena apabila penyidikan tidak berjalan dengan efektif, karena hal tersebut jaminan, perlindungan dan juga kepastian hukum yang adil untuk korban pun dapat tidak tercapai.

3. Untuk mengatasi hambatan yang ada di dalam upaya yang dilakukan oleh Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau dalam menerapkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik, dapat dilakukan upaya represif berupa memberikan edukasi kepada korban mengenai hambatan yang disebabkan dalam penerapan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pada saat penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Pobela, 2013, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan Melalui Media Elektronik”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, hlm.22.
- Al Umry, *Pengantar Ilmu Hukum*, Inteligencia Media, Malang, 2020, hlm. 8.
- Berlian Simarmata, Hambatan dalam penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet, *Fiat Iustitia*, Volume 1 Nomor 1 September 2020, hlm. 65.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 7.
- <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>, diakses pada tanggal 22 November 2023.
- <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/wilayah-geografis>, diakses pada tanggal 27 November 2023.
- Juli Asril, “Rahasia Bank dan Perkembangan Pengaturannya dalam Hukum Positif”, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, Volume 2, No.1, 2018, hlm. 238.
- Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Op.Cit* , hlm. 137.
- Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 9.
- Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Teknologi dan Komunikasi Pendidikan Departemen Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 60.
- Khusnul Khotimah, 2021, “Efektivitas Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 tentang *Cybercrime*”, *Skripsi*, Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, hlm. 3.
- Mario Krešić, “Efficacy of Law in Theory and Practice: The Effectiveness of the Adjudication”, University of Zagreb, Kroasia,, hlm. 1842.
- Muhammad Arif, “Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, *Al ‘Adl Jurnal Hukum*, Volume 13, Nomor 1, 2021, hlm.92.

- Ni Nyoman Putri Purnama Santhi, I Nengah Nuarta, 2023, "Penguatan Penegakan Hukum Polri dalam Rangka Optimalisasi Penanggulangan Cybercrime di Indonesia", *Journal of Multi Disciplinary Sciences*, Volume 02, No. 1 Maret 2023, hlm.17.
- Nur Ikhsan Fiandy, 2012, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, hlm. 26.
- Oti Handayani, Juliana S. Ndolu, Achmad Jumeri Pamungkas, Douglas Napitupulu, "Effectiveness of Law Enforcement Case by the Cartel Commission Honda and Yamaha Based on Justice Pancasila", *Jurnal Ius Constituentum*, Volume 5 Nomor 1 April 2020, hlm.8.
- Rafika Nur, Amriyanto, Handar Subhandi Bakhtiar, *Sistem Peradilan Pidana*, Cahaya Arsh Publisher & Printing, Gorontalo, 2022, hlm. 88.
- Ricky Francois Wakanno Ginting, Endang Kesuma Astuty, Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Polri*, Visimedia, Jakarta, 2009, hlm. 19.
- Robiatul Adawiyah Adhizah Desvieny Priyadi, Taun, 2022, "Penegakan Hukum Penipuan Melalui Media Elektronik", *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 5, No.2, Tahun 2022, hlm. 318.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.30-31.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.12.
- Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers, 2011, hlm. 126 – 127.
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm.166-167.
- Vira Annajwa, 2020, "Efektifitas Polresta Banda Aceh dalam Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, hlm.1.
- Wawancara dengan Bapak Briptu Puja Nirwana Putra, BA Subdit V Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, tanggal 7 November 2023, Bertempat di Kepolisian Daerah Riau.
- Wawancara dengan Bapak KOMPOL Fajri, S.H., S.I.K., M.H., PS. Kasubdit V Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, pada tanggal 7 November 2023, bertempat di Kepolisian Daerah Riau.
- Wawancara dengan Bapak KOMPOL Fajri, S.H., S.I.K., M.H., PS. Kasubdit V Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, pada tanggal 7 November 2023, bertempat di Kepolisian Daerah Riau.
- Wawancara dengan Bapak KOMPOL Fajri, S.H., S.I.K., M.H., PS. Kasubdit V Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, pada tanggal 7 November 2023, bertempat di Kepolisian Daerah Riau.
- Wawancara dengan Bapak KOMPOL Fajri, S.H., S.I.K., M.H., PS. Kasubdit V Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, pada tanggal 7 November 2023, bertempat di Kepolisian Daerah Riau.
- Wawancara dengan Bapak KOMPOL Fajri, S.H., S.I.K., M.H., PS. Kasubdit V Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, pada tanggal 7 November 2023, bertempat di Kepolisian Daerah Riau.
- Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 hlm 94.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 33.